



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGGUNUNG**  
**NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ROTASI PERANGKAT DESA**  
**DALAM JABATAN KAUR UMUM**  
**KEPALA DESA TANJUNGGUNUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengisian jabatan kaur umum dan tata usaha desa perlu dilakukan rotasi Perangkat desa dalam jabatan kaur umum dan tata usaha
- b. Bahwa untuk pengisian jabatan kaur umum dan tata usaha sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjunggunung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);

10. Peraturan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjunggunung Tahun 2022 Nomor 3/D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Peterongan Nomor: 140/482/415.66.11/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal rekomendasi Rotasi Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:  
Nama : **AGUSTIN EVI KURNIAWATI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 07 Agustus 1984  
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT  
Alamat : Dsn. Sini Ds. Tanjunggunung  
Kec. Peterongan Kab. Jombang  
Jabatan : Kaur Umum dan Tata Usaha Ds.  
Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab.  
Jombang
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjunggunung  
pada tanggal, 10 Juni 2022

**KEPALA DESA TANJUNGGUNUNG**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;  
2. Sdr. Camat Peterongan;  
3. Sdr. Ketua BPD Tanjunggunung.

-----